



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KEEMPAT KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Nomor : 789/EQ.SHPK/XII/2017**

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilaian Keempat Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot
Lokasi : Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK-HT : SK.504/Menhut-II/2009
Luas : ±16.816 Hektar
Tanggal Pelaksanaan : 04 s.d. 11 Desember 2017
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus sehingga PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot berhak mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
No Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 30 Desember 2017
PT EQUALITY INDONESIA


PT Equality Indonesia

Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Ir. Suwanto (Lead Auditor/Auditor Prasyarat)
Ir. Darmawi Bulkis, MM (Auditor Produksi)
M. Tri Cahyo, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Ratna Sari Dewi (Auditor Sosial)
Ir. Y.H. Arasyugo (Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Bidang Prasyarat,
Produksi, dan VLK)
Hermansyah Putra, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Ekologi)
Wiyono Putro, S.Hut, M.Si (Peninjau Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : **PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.504/Menhut-II/2009
tanggal 3 September 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 16.816 Ha di Kabupaten Paser
Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat kantor :
Kantor Pusat : Jl. Tebet Timur Raya No. 7, Jakarta
12820 Telp. 021-8290572, 8350862
Fax. 021-8352468
Kantor Cabang : Jl. Markisa No. 7 Samarinda,
Kalimantan Timur, Telp. 0541-201005
Fax. 0541-735100

- Kantor Unit : Jl. Raya Kerang, KM. 3 Tanah Grogot,
Telp./Fax. 0543-23346
- e. Pengurus :
Dewan Komisaris
- Plt Komisaris : Ir. Bambang Soepiyanto, MM.
- Dewan Direktur
- Plt Direktur : Yuri Yuriana
- f. Nomor S-PHPL/S-LK : 017.3/EQC-PHPL/XII/2016
- g. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 02 Januari 2014 sampai dengan
01 Januari 2019, tanggal revisi 13
Desember 2016

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	Tidak dilakukan kegiatan audit tahap I pada kegiatan penilikan keempat PT ITG.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Samarinda, 4 Desember 2017 dan 11 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 4 Desember 2017 (entry meeting) dan 11 Desember 2017 (exit meeting). ▪ Koordinasi dengan Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda tanggal 4 Desember 2017 (entry meeting) dan 11 Desember 2017 (exit meeting). ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan keempat Penilaian Kinerja PHPL di PT Inhutani II Tanah Grogot (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan kegiatan konsultasi public pada kegiatan penilikan keempat PT ITG.
Pertemuan Pembukaan	Camp Kerang PT ITG, 6 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camp PT ITG ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Camp dan Blok tebang PT ITG, 6 s/d 9 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1.
Pertemuan Penutupan	Camp Kerang, 9 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	23 Desember 2017	<p>Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.</p> <p>Berdasarkan hasil PK maka auditee dinyatakan "LULUS" sehingga dapat mempertahankan sertifikat PHPL.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HTI	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. ▪ Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan proses penyusunan pedoman tatabatas. ▪ Terdapat konflik batas namun ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus. ▪ Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan dan telah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan namun belum disahkan. ▪ Terdapat bukti pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi tidak seluruhnya.
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HTI	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL. ▪ Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti Pelaksanaan. ▪ Implementasi PHL sesuai dengan visi dan misi PHL namun hanya sebagian yang dilaksanakan.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dan jumlahnya sesuai ketentuan yang berlaku. ▪ Realisasi peningkatan kompetensi SDM >70% dari rencana sesuai kebutuhan. ▪ Dokumen ketenagakerjaan tersedia namun tidak lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi, namun personil yang mengisi tidak lengkap. ▪ Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia dilapangan. ▪ Organisasi SPI/<i>internal auditor</i> adadan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. ▪ Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah disetujui atas dasar informasi awal yang memadai. ▪ Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak. ▪ Terdapat kegiatan sosialisasi program CSR/CD kepada para pihak. ▪ Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		lindung dari para pihak.
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun dengan mempertimbangkan Deliniasi Mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. Saat ini sedang dalam proses Revisi RKUPHHK. ▪ Penataan areal kerja (blok RKT dan <i>petak</i>) tidak sesuai dengan RKUPHHK yang berlaku namun sudah sesuai dengan Dokumen RKUPHHK-Revisi. ▪ Tanda batas blok dan petak kerja terlihat dengan jelas dilapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil ITSP. ▪ Memiliki data pengukuran riap tegakan /PUP untuk semua tipe kosistem yang ada dan sudah dianalisis. ▪ Sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilain namun belum menyampaikan laporan ke Litbang Kehutanan.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. ▪ Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan sistem silvikultur. ▪ Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80-120 m³/Ha). ▪ Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (>90%) dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia SOPpemafaatan/pengelolaan hutanramah lingkunganuntuk seluruhkegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. ▪ Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. ▪ Faktor Eksploitasi (FE) $\geq 0,70$.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang mengacu RKUPHHK dan telah disahkan secara self <i>approval</i>. ▪ Terdapat peta kerja lapangan sesuai RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan / ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. ▪ Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada atas blok tebangan /dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta sebagian batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> Realisasi volume tebang total dan jenis mencapai 70 - 105% dari rencana tebang tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkannya serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Likuiditas = 100-150%, Solvabilitas = <100%, Rentabilitas : positif, dan tidak ada catatan dari Akuntan Publik. Realisasi alokasi dana <59% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan > 50%). Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu. Realisasi penanaman > 80% dari areal lokasi penebangan namun belum seluruhnya. Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan, dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI >70 % dari yang seharusnya.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL dan RKU tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya. PT Inhutani II Unit Tanah Grogot telah melakukan penataan batas kawasan lindung mengacu dokumen perencanaan. Penataan batas seluruh Kawasan lindung di lapangan mencapai 76,70% dari total batas kawasan lindung. Kawasan lindung dalam keadaan berhutan mencakup 72,27 % dari luas total kawasan lindung. Terdapat pengakuan dan persetujuan terhadap Kawasan Lindung dari sebagian pihak. Hasil identifikasi pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung mencakup 75% atau kurang dari 50% para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung). Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping atau sesuai RKL/RPL.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot telah mengembangkan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, mencakup seluruh jenis gangguan yang ada yakni kebakaran hutan, perambahan dan atau klaim kawasan hutan, perburuan liar serta gangguan hama dan penyakit. PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot telah memiliki sarana perlindungan dan pengamanan hutan tetapi jumlah dan jenisnya sebagian belum sesuai dengan ketentuan tetapi fungsinya sesuai. Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan. PT Inhutani II UMT Tanah Grogot telah melakukan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan perlindungan hutan, tetapi belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan hutan yang ada. Upaya perlindungan dan pengamanan hutan belum dapat secara nyata menekan aktifitas perambahan, aktifitas pembalakan liar dan kebakaran.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. ▪ Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan yang dimiliki PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot tidak sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan baik. ▪ PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot telah memiliki SDM pemantauan dan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifikasi memadai. ▪ PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot telah memiliki dokumen RKL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot mengimplementasikan sebagian kecil kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. ▪ Auditee telah memiliki dokumen RPL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Auditee melakukan pemantauan hanya sebagian (minimal 50%) yang diimplementasikan. ▪ Dalam berbagai kegiatan perusahaan hutan yang sudah dilaksanakan oleh UMHT Tanah Grogot, terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, namun demikian auditee telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah hal tersebut.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur identifikasi tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan vegetasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. ▪ Terdapat gangguan terhadap sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot memiliki prosedur pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja. ▪ PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot sudah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna yang terdapat dalam dokumen RKL dan RPL tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja. ▪ areal kerja PT Inhutani II Tanah Grogot masih terdapat gangguan terhadap kondisi seluruh species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik berupa kebakaran, pembukaan lahan untuk ladang/kebun dan perburuan. UMHT Tanah Grogot telah melakukan upaya penanggulangan terhadap gangguan hutan tersebut.
4. Sosial		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki laporan tentang pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin dengan lengkap. ▪ Auditee telah memiliki dokumen mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang lengkap dan jelas. ▪ Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian batas kawasan masyarakat hukum adat/setempat. ▪ Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak yang ditandai dengan adanya konflik.
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. ▪ Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. ▪ Auditee memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. ▪ Auditee telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin kepada masyarakat, termasuk ganti rugi.
<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar</p>	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung,

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
para pihak		<p>terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki bukti implementasi sebagian besar (>50%) kegiatan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada parapihak namaun belum lengkap.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Auditee telah membuat peta konflik namun belum lengkap. Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik. Auditee telah memiliki dokumen/ laporan penanganan konflik namun belum lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi. Auditee telah dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.		
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	MEMENUHI	Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK HT dipenuhi seluruhnya dan IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.
1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	MEMENUHI	

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	MEMENUHI	Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKU PHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. ▪ Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang skala 1: 10.000 yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan. ▪ Peta blok/petak tebangan disahkan, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.	MEMENUHI	
2.1.1.c Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	MEMENUHI	
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	MEMENUHI	Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. ▪ Uji petik Dokumen LHP dengan fisik kayu menunjukkan kesesuaian. ▪ Nomor batang di LHP tidak dapat ditemukan di lapangan karena Auditee menerapkan sistem silvikultur THPB.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu yang diangkut dari TPn/TPK ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. ▪ Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa	NOT APPLICABLE	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan	NOT APPLICABLE	

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
secara konsisten oleh pemegang izin.		
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	MEMENUHI	Tersedia dokumen SKSHHK yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen SPP PSDH (jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. ▪ PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. ▪ Pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	MEMENUHI	
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	MEMENUHI	
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.		
Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Dokumen PKAPT	MEMENUHI	Tersedia dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	MEMENUHI	Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier 3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan	MEMENUHI	Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V- Legal sesuai ketentuan.

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
sesuai ketentuan.		
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan. ▪ Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia pedoman/prosedur K3, organisasi dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.
Verifier 5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik.
Verifier 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Terdapat serikat pekerja
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja	MEMENUHI	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja serta

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.		telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.